

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 1987 SERI D. No. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo perlu disusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1 / 105 / 1985 Tahun 1985, tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi – propinsi – dan Penegasan urusan mengenai pekerjaan umum di Daerah – daerah otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota kecil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi – Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah Tingkat II se – Jawa Tengah ;
 10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 051.1/105/1985 tetang Pedoman Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. DPUK adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang mempunyai Wilayah Kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DPUK.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DPUK adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal Daerah Tingkat II dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) DPUK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

DPUK mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, DPUK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan _____

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan - jalan umum beserta segala bangunan - bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan - lapangan dan taman - taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got - got, riol - riol, selokan, penatus). penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar - pasar, los - los pasar, pesanggrahan, penyeberangan - penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha DPUK.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi DPUK terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;

a. Sub Bagian _____

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Bangunan dan Gedung ;
- e. Seksi Jalan dan Pengaliran ;
- f. Seksi Tata Kota / Daerah ;
- g. Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran ;
- h. Cabang DPUK .

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, dan masing - masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUK.

Bagian Kedua

K e p a l a D i n a s

Pasal 7

Kepala DPUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal - 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat me - nyurat, urusan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan,

peralatan _____

Peralatan dan perbekalan Kantor, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, Penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundangan dengan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat - menyurat, kearsipan, perlengkapan peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan Dinas serta urusan rumah tangga ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan DPUK ;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Penyiapan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan meng - himpun peraturan perundang - undangan di bidang pekerjaan umum dan penyusunan laporan ;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 10

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;

c. Urusan _____

- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing - masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas rumah tangga serta dokumentasi.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 14

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah peraturan - peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang - undangan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Seksi Bina Program

Pasal 15

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data ;
- b. Penyusunan statistik ;
- c. Penyusunan rencana dan program kerja ;
- d. Pembinaan pelaksanaan, rencana, program dan proyek ;
- e. Evaluasi analisa hasil pelaksanaan rencana dan program serta proyek ;
- f. Penyusunan naskah laporan ;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan data ;
- b. Sub Seksi Perencanaan ;
- c. Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing - _____

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Sub Seksi penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan rencana, program kerja serta anggarannya.

Pasal 20

Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan. Pengendalian atas Pelaksanaan rencana program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Bangunan dan Gedung

Pasal 21

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang bangunan dan gedung berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 22

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya ;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan perturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Penyiapan peberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung ;
- f. Penyelenggaraan administrasi teknik bangunan dan gedung ;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 23

(1) Seksi Bangunan dan Gedung terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bangunan ;
- b. Sub Seksi Gedung ;
- c. Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung.

(2) Masing - _____

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Gedung.

Pasal 24

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan Gedung sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan pengembangan pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan (bukan gedung) serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan (bukan gedung) .

Pasal 25

Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan gedung serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan gedung.

Pasal 26

Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan legger / pertinggal segala kegiatan bidang bangunan dan gedung, menyusun administrasi kontrak dan progres report, serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

Bagian Keenam _____

Bagian Keenam

Seksi Jalan dan Pengaliran

Pasal 27

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang jalan / jembatan dan pengaliran berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya ;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku ;
- e. Penyelenggaraan administrasi teknik jalan dan pengaliran ;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 29 _____

Pasal 29

(1) Seksi Jalan dan Pengaliran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Jalan / Jembatan ;
- b. Sub Seksi Pengaliran ;
- c. Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan dan Pengaliran.

Pasal 30

Sub Seksi Jalan / Jembatan mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang Jalan / Jembatan beserta bangunan turutannya dan pohon ayoman.

Pasal 31

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan di bidang pengaliran termasuk pengawasan air limbah industri.

Pasal 32

Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun legger / pertinggal segala kegiatan bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pengaliran, menyusun administrasi kontrak dan progres report serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

Bagian _____

Bagian Ketujuh

Seksi Tata Kota / Daerah

Pasal 33

Seksi Tata Kota / Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang penataan kota / daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Kota / Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi lain ;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;
- d. Pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan ;
- e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 35

(1) Seksi Tata Kota / Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;
- b. Sub Seksi Pertanahan ;
- b. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

(2) Masing - _____

- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Kota / Daerah.

Pasal 36

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Mengatur tata lokasi Bangunan / gedung menurut jenisnya dan membuat pedoman bentuk / prototype bangunan / gedung untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta memberikan pertimbangan atas permohonan ijin lokasi - bangunan / gedung ;
- b. Melakukan inventarisasi atas bangunan - bangunan / gedung - gedung antara lain peninggalan sejarah, pendidikan rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal perorangan / swasta dan lain-lain.

Pasal 37

Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas mempersiapkan pengurusan hak - hak atas tanah yang berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan / gedung yang selanjutnya akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan hak - hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 38

Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi terhadap segala usaha untuk menciptakan keseimbangan Lingkungan, Lokasi Perusahaan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan lokasi tempat usaha.

Bagian Kedelapan
Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 39

Seksi kebersihan, keindahan kota / daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang kebersihan, keindahan kota / daerah dan pemadam kebakaran.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi lain, perbaikan Tatalaksana dan pengaturannya ;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;
- e. Pengelolaan perlengkapan, peralatan, persediaan dan perbengkelan ;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 41

(1) Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

Sub Seksi _____

- a. Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah ;
- b. Sub Seksi Pemakaman umum ;
- c. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan segala macam sampah termasuk tinja dan pengawasan ;
- b. Melaksanakan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan taman - taman, jalur hijau, lapangan - lapangan, penghijauan lingkungan serta melaksanakan pengaturan, penertiban, pengawasan, atas pemasangan reklame sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pengaturan, pemasangan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan instalasi - instalasi listrik dan perlengkapan lampu - lampu penerangan jalan, tempat rekreasi, taman - taman, pengatur lalu lintas, pasar - pasar, stasiun dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah ;
- d. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan, keindahan kota / daerah.

Pasal 43

Sub Seksi Pemakaman Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengelolaan tempat untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

- c. Memberikan perijinan tentang penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah, pemasangan kijing dan pendirian bangunan diatas makam.

Pasal 44

Sub Seksi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat - alat / bahan - bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh Pemerintah, swasta maupun perorangan ;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan penyiapan peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya serta mengadakan pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- c. Melaksanakan pembinaan, latihan dan pengerahan personil dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- d. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas DPUK diatur kemudian berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 46

Kepala DPUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 47 _____

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPUK, Kepala Sub Bagian, Para Kepala Sub Seksi dan Para Kepala Cabang DPUK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun dengan satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan DPUK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Para Kepala Seksi dan para Kepala Cabang Dinas pada DPUK menyampaikan laporan kepada Kepala DPUK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala DPUK.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing - masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi, lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing - masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

- (1) Bagan susunan organisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kepala DPUK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala DPUK.

Pasal 55

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 56

DPUK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1977 Nomor Bl/4/75/VIII/1977 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d

BAMBANG SOEPARDJO

t t d

Drs. SUPRAPTO

Disahkan _____

D I S Y A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 3 Desember 1986 No. 188. 3 / 469 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(W A L U J O, S H)
NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 1 tanggal 3 Januari 1987 Seri D Nomor 1.

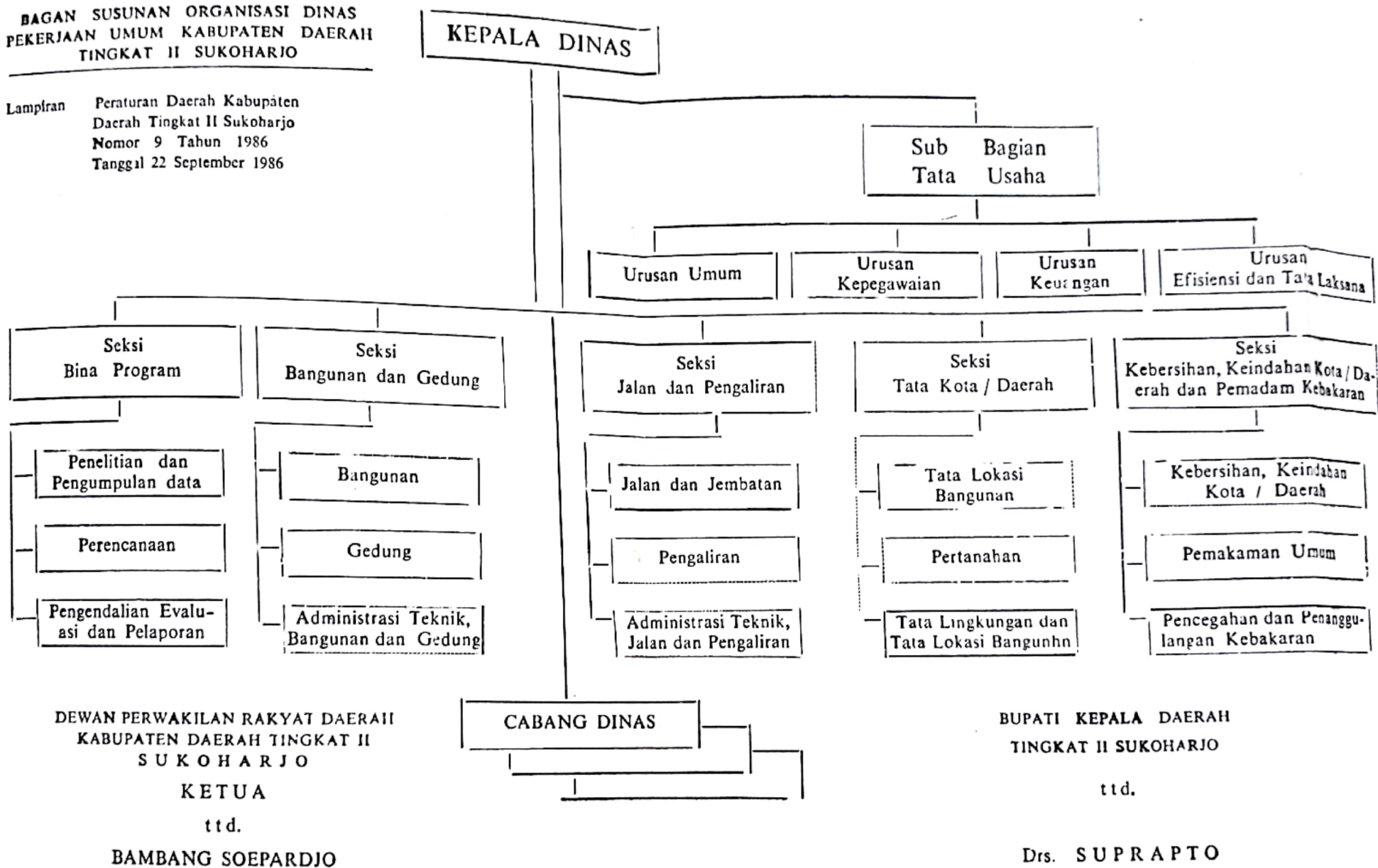
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O
NIP. 500 031 518

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 9 Tahun 1986
Tanggal 22 September 1986



**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

1 PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi - propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum di daerah - daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo mempunyai kekuasaan / kewenangan pangkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan - urusan bangunan dan gedung, jalan - jalan umum, beserta segala bangunan - bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan - lapangan dan taman - taman pengaliran (pembuluh pembilas, got - got, riol², selokan, penatus) penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar - pasar, los - los pasar, pesanggrahan - pesanggrahan, penyeberangan - penyeberangan, dan pencegahan bahaya kebakaran.

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkal tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 22 Agustus 1977 Nomor : Hukum. B - 1 / 4 / 75 / VIII / 1977, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan umum Kabupten Daerah Tingkat - II Sukoharjo.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061. 1 / 05 / 1985 perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan urusan jalan - jalan umum beserta bangunan turutannya adalah meliputi : jalan-jalan umum dan penanaman, lereng-lereng, tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tonggak-tonggak kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung, turap-turap, dinding-dinding tembok.

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan pengembangan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 7 sd 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan kepegawaian adalah meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat / gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 14 sd 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 sd 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 sd 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 sd 58 : Cukup jelas.